TRIBUN PONTIANAK

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	2019	Hal.: 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Kejati Tahan Mantan PNS Bengkayang

Proyek Fiktif Negara Rugi Rp 8,8 M

PONTIANAK, TRIBUN - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar kembali melakukan penahanan seorang tersangka pelaku tindak pidana korupsi, Kamis (21/11) siang. Kali ini tersangka Tipikor adalah seorang pen-

■ Bersambung ke **hal. 7**

TRIBUN FILE/PENKUM KEJATI KALBAR

PERIKSA - Herry Murdianto salah seorang mantan PNS di Pemkab Bengkayang menjalani pemeriksaan di Pidsus Kejati Kalbar, Kamis (21/11).

Kejati Tahan Mantan PNS

Sambungan **Hal.1**

siunan pegawai negeri sipil (PNS) Herry Murdiyanto (58), yang pernah menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang.

Herry menjadi tersangka Tipikor karena membobol salah satu bank daerah dengan mengajukan permohonan kredit pengadaan barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan proyek. Saat ini, herry Murdiyanto ditahan di Rutan Kelas II A Pontianak selama dua puluh hari ke depan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut oleh penyidikan Pidsus Kejaksaan Tinggi Kalbar.

Kasi Penkum Kejati Kalbar Pantja Edy Setiawan menuturkan tersangka Herry Murdianto ditahan terkait pengajuan kredit di salah satu bank untuk pelaksanaan proyek fiktif untuk 74 paket pekerjaan dengan atasnama 32 perusahaan. "Terkait dengan tersangka karena dia selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menandatangi Surat Perintah Kerja (SPK) yang dijadikan sebagai jaminan kredit," ujar Pantja.

Dalam SPK yang ditandatangani tersangka tertera sumber anggaran untuk proyek tersebut yakni dari DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KPDTT) tahun anggaran 2018. "Ternyata SPK dan DIPA tersebut fiktif, akibatnya terjadi kerugian negara sekitar Rp 8,8 miliar, karena kredit yang dikeluarkan tidak ada pengembalian lantaran itu proyek itu fiktif," kata Kasi Penkum. **(hdi)**